



PUTUSAN

Nomor 61 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

- I. Nama : **AGUS BUDIONO**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sindu Joyo 110, RT.02, RW.01, Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Putra Baru Sentosa;
- II. Nama : **ABDUL HAKAM**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 11 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bondowoso I/8 RT.04, RW.06, Desa Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Divisi Hukum dan Pembelaan FSPBI);

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Agus Budiono, bersama-sama dengan Terdakwa II. Abdul Hakam, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2013 sekira Pukul 16.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat FSPBI Pompa Air Desa Suci Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



melakukan perbuatan, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa I. AGUS BUDIONO, bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUL HAKAM, selaku pengurus FSPBI. (Federasi Serikat Pekerja Buruh Independen) sebelum dilaksanakan demo unjuk rasa kurang dari dua atau tiga hari para pengurus FSPBI, terlebih dahulu mengadakan rapat dengan para anggota FSPBI, dan dalam rapat tersebut Terdakwa I. Agus Budiono, bersama-sama dengan Terdakwa II. Abdul Hakam, mengintimidasi peserta rapat dengan mengeluarkan kata-kata antara lain :
- Para buruh diwajibkan ikut dalam aksi demo mogok kerja/unjuk rasa dan apabila tidak ikut maka dikenakan sanksi apabila ada pemutihan kerja dan kalau ada PHK tidak dibantu oleh pengurus FSPBI ;
- Apabila buruh tidak ikut unjuk rasa/aksi demo mogok kerja dikenakan denda uang sesuai dengan hasil tuntutan yang diperjuangkan oleh para pengurus FSPBI, kepada perusahaan ;
- Apabila buruh tidak ikut unjuk rasa/aksi demo mogok kerja maka akan dikucilkan atau dimusuhi ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Budiono, dan terdakwa II. Abdul Hakam, bersama-sama dengan seluruh pengurus FSPBI, dan para buruh kurang lebih 200 orang buruh pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013, sekira Pukul 09.00 WIB, menggelar aksi demo/unjuk rasa di depan Pos Utama PT. Petrokimia Gresik di Pabrik Dua dan Pabrik Tiga di Jalan Gubernur Suryo – Gresik dengan aksi demo tersebut ditujukan kepada PPJP. (Paguyupan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja) yang menempatkan tenaga kerja buruh di PT. Petrokimia Gresik;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, Sdr. Anang Hadi Purwanto, selaku pihak PPJP. bergerak dibidang penyalur tenaga kerja atau outsorsing, mendapat komplain atau tidak dipakai lagi oleh PT. Petrokimia Gresik, dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para buruh menjadi tertekan dan takut apabila tidak ikut aksi demo/unjuk rasa tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 18 November 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Budiono, dan Terdakwa II. Abdul Hakam, bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Budiono, dan Terdakwa II. Abdul Hakam, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa I. Agus Budiono, dan Terdakwa II. Abdul Hakam, dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.B/2013/PN.Gs, tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Agus Budiono, Terdakwa 2. Abdul Hakam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Agus Budiono Terdakwa 2. Abdul Hakam oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa 1. Agus Budiono Terdakwa 2. Abdul Hakam dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 35/PID/2014/PT.SBY tanggal 11 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 09 Desember 2013 Nomor 281/Pid.B/2013/PN.Gs, yang dimintakan banding;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan. Yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/PID/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I. Agus Budiono dan Terdakwa II. Abdul Hakam tersebut;
- Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 281/Pid.B/2013/PN.Gs juncto Nomor 35/PID/2014/PT.SBY juncto Nomor 975 K/PID/2014 dari Para Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Perlu dikemukakan di sini bahwa latar belakang perkara ini adalah adanya tuntutan para buruh outsourcing di Gresik yang meminta agar hak-hak normatifnya diberikan, termasuk kekurangan upah selama dua tahun, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Karena upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan (oleh sebab pengusaha *outsourcing* menolak memenuhi hak-hak normatif buruh) maka para buruh tersebut melakukan haknya dengan aksi menyampaikan pendapat di muka umum (demonstrasi) sesuai dengan hukum sebagaimana hak itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Berdasarkan kegiatan aksi menuntut hak-hak yang tidak dipenuhi pengusaha tersebut, di mana Para Terdakwa turut memimpin aksi-aksi tersebut, maka pengusaha bekerjasama dengan Kepolisian Resor Gresik

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



untuk melakukan upaya-upaya kriminalisasi, termasuk dengan membuat serikat buruh tandingan, menggunakan cara-cara *divide et impera*;

Kita dapat melihat kasus-kasus kriminalisasi kepada kaum buruh dalam rangka untuk mematahkan semangat perjuangan yang tak kenal lelah. Namun kami pantang menyerah, sebab perjuangan ini adalah jihad (kesungguh-sungguhan upaya) di jalan Tuhan. Oleh karenanya kami masih mempunyai harapan bahwa hukum yang berwatak keadilan sosial berdasarkan Pancasila dapat memberikan keadilan kepada kaum buruh yang merupakan bagian besar dari rakyat Indonesia. Kami menilai bahwa putusan Pengadilan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.B/2013/PN.Gs (putusan Pengadilan pertama) dalam perkara ini merupakan putusan yang larut dalam arus besar kapitalisme yang bercirikan: terjadinya persekongkolan antara kaum *borjuis* dengan para pejabat negara;

Prof. Roberto M. Unger dalam karyanya *Law and Modern Society; Toward a Criticism of Social Theory* (1976) menguraikan ciri golongan pengusaha dalam tatanan hukum (yang disebutnya sebagai golongan ketiga), yakni golongan yang menuntut perilaku apa yang dikutuk oleh standard moral tradisional dan kepercayaan-kepercayaan agama. Hal yang dikutuk oleh standard moral tradisional dan agama tersebut contohnya adalah penyuapan. Para kapitalis menghendaki agar larangan suap dihapuskan agar mereka dapat melaksanakan kepentingan/motif keuntungan tanpa hambatan. Nilai-nilai biasa digantikan dengan nilai tukar. Para *Borjuis* ini tidak punya kepentingan untuk menyetujui hukum yang dibuat birokrat pemerintah dan pengadilan. Mereka hanya mau mematuhi hukum yang dibuat oleh kelompok pedagang itu sendiri, atau dalam arti hukum yang mau memberikan keuntungan bagi mereka, yang tidak menghambat motif keuntungan mereka. Guru besar hukum Amerika Serikat ini mendasarkan pada studi sosial di seluruh dunia, termasuk masyarakat hukum agama-agama di dunia;

Para Terpidana/Pemohon PK ini sebagai pengurus organisasi buruh yang melakukan kegiatan pembelaan terhadap hak-hak kaum buruh telah dikriminalisasi dengan hukum yang merupakan hukum yang diinterpretasikan sebagai hukum kepentingan para pedagang (*borjuis*) itu. Ini menunjukkan tatanan hukum nasional di negara ini dalam praktiknya

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



adalah hukum jahiliyah kapitalisme yang digambarkan oleh Prof. Roberto M. Unger tersebut, sehingga jauh dari cita-cita hukum Pancasila; Putusan Pengadilan dalam perkara ini bukan sebuah putusan pengadilan yang serius, sebab hanya dengan pertimbangan hukum dua alinea yang mengambil utuh pertimbangan putusan Pengadilan pertama, tidak menimbang eksepsi para Terpidana, apalagi menimbang keterangan para saksi secara keseluruhan dalam perkara ini yang saling bertentangan. Seharusnya Hakim dalam perkara ini memahami prinsip Hukum Pidana pun para penegak hukum dituntut untuk berhati-hati. Terdapat adagium Hukum Pidana yang terkenal, yaitu: "Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah". Menghukum orang yang tidak bersalah sama maknanya dengan "Menegakkan ketidakadilan sebagai keadilan yang tertinggi" yang dalam sejarah hukum dikenal dengan sindiran: "*Summum ius summa in iuria*". Benjamin Cordozo, seorang Hakim legendaris Amerika Serikat masa lalu, mengatakan, induk yang subur dari ketidakadilan adalah kesewenangan dalam membuat atau meramu konsepsi-konsepsi hukum;

B. Tenggang Waktu Dan Alasan Pengajuan PK

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menentukan: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang";
2. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut menjelaskan: "Yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya"; Berdasarkan ketentuan tersebut maka alasan mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah "keadaan tertentu" yang terdiri dari:
 - ditemukannya keadaan baru (*novum*); dan/atau;
 - adanya kekhilafan / kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



3. Bahwa Pasal 263 KUHAP menentukan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau Ahli Warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa para Pemohon PK mengajukan permohonan PK dengan alasan: adanya kekhilafan / kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya.
5. Bahwa Pasal 264 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa pengajuan PK tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu, sehingga tidak terdapat daluarsa pengajuan PK dalam perkara pidana;
6. Bahwa dalam perkara ini, para Pemohon PK menilai bahwa Hakim dalam putusan Pengadilan banding yang menguatkan putusan Pengadilan pertama dalam perkara ini telah salah menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan penjelasan di bawah ini;
 - 6.a. Hakim Salah/Tidak Menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP;

Putusan Pengadilan Pertama dalam perkara ini adalah pada tanggal 09 Desember 2013. Selanjutnya para Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 11 Desember 2013. Sebelum dikeluarkan putusan banding telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 16 Januari 2014 Nomor 1/PUU-XI/2013 yang memutuskan pada intinya frase "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun Pengadilan Banding dalam perkara ini tidak



memperhatikan Putusan MK tersebut, padahal hal tersebut terkait dengan Hak para Terdakwa untuk diterapkan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan: “Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya”;

Amar putusan Pengadilan Pertama dalam perkara ini, yang dikuatkan oleh Pengadilan Banding, yang menyatakan: 1. Menyatakan Terdakwa 1. Agus Budiono, Terdakwa 2. Abdul Hakam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan” seharusnya dianulir berdasarkan Putusan MK tanggal 16 Januari 2014 Nomor 1/PUU-XI/2013 tersebut, sebab frase atau unsur delik “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sudah tidak berlaku lagi. Delik Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah mengalami perubahan unsur dan substansi, yang seharusnya Pengadilan Banding perkara ini menerapkan Pasal 1 ayat (2) KUHP untuk hak keuntungan para Terdakwa. Dalam hal ini, unsur “Perbuatan tidak menyenangkan” telah lenyap dalam konstruksi delik Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, sehingga bagi para Terdakwa tidak lagi dapat dihukum dengan menyatakannya telah melakukan “perbuatan tidak menyenangkan”;

MK dalam putusan tanggal 16 Januari 2014 Nomor 1/PUU-XI/2013 tersebut memberikan pertimbangan diantaranya sebagai berikut: “Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan



sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari tindak pidana yang lain;”

Oleh karena itulah kemudian frase atau unsur “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (inkonstitusional), sehingga seharusnya Hakim Banding dalam perkara ini menganulir Putusan Pengadilan Pertama yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan “Bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan”;

6.b. Hakim salah dalam menerapkan Pasal 156 ayat (2) KUHP;

Dalam putusan selanya, Hakim Pengadilan Pertama telah menolak eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa yang terkait dengan korelasi perkara pidana ini dengan perselisihan hubungan industrial antar serikat buruh, dengan alasan perlu pembuktian karena diperlukan alat-alat bukti guna menilai kebenaran eksepsi predudicial geschil tersebut. Namun ternyata dalam putusan akhirnya Pengadilan Pertama lalai tidak memberikan putusan tentang soal tersebut, dan Pengadilan banding tidak mengoreksi kekeliruan tersebut;

Pengadilan dalam perkara ini telah melanggar atau keliru menerapkan Pasal 156 ayat (2) KUHP yang menentukan: Jika keberatan (eksepsi) tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila eksepsi tersebut tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara itu, maka sidang dilanjutkan;

Setelah pemeriksaan selesai, Hakim Pengadilan Pertama dalam perkara ini tidak memutuskan eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa yang dalam putusan selanya dinyatakan akan diputus setelah dilakukan pembuktian;

Perlu kami ingatkan kembali eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi



pelapor dalam perkara ini adalah saksi Anang Hadi Purwanto yang bukan merupakan korban. Dalam pemeriksaan seluruh alat bukti perkara ini, terutama keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan/membuktikan tidak adanya korban yang spesifik yang dapat diidentifikasi siapa orangnya. Berdasarkan keterangan seluruh saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa mereka adalah anggota Serikat Pekerja Independen (SPI) yang dahulunya menjadi anggota Federasi Serikat Perjuangan Buruh Independen (FSPBI) yakni serikat pekerja yang pernah diurus oleh para Terdakwa dan pengurus lainnya. Perkara ini menunjukkan adanya perselisihan kepentingan antara SPI dengan FSPBI (sebagai organisasi serikat pekerja/buruh yang berbeda), sehingga tidak dapat dijadikan perkara pidana yang diadili di Pengadilan Umum ini, melainkan dapat diadili di Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh sebab itu mohon agar Pengadilan ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata juga harus memperhatikan sengketa keperdataan yang ada. Untuk itu peradilan ini tidak dapat dijalankan lebih dulu sebelum sengketa perdatanya diselesaikan (*prejudiciel geschill*). Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya Nomor 1498 K/Pid/2007, tanggal 25 Januari 2008 (diunduh dari website resmi Mahkamah Agung R.I.) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2006 Nomor 88/Pid/2006/PTMks. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 September 2005 Nomor 19/Pid.R/PN.WTP Pertimbangan Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tersebut diantaranya:

“Bahwa Surat Pernyataan tahun 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Abdul Majid bin H. Nasir telah ditandatangani secara terpaksa dihadapan Polisi, tetapi karena Terdakwa tetap menggarap tanah *a quo*, karenanya masih ada sengketa perdata dalam perkara in casu peradilan pidana atau peradilan perdata yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara in casu,



karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara in casu dalam hal ini adalah peradilan perdata, maka perkara ini terlalu dini Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa karenanya Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *in casu* dan akan mengadili sendiri, yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan di bawah ini”;

Dalam perkara tersebut Mahkamah Agung R.I. menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak dapat diterima;

Bahwa keterangan saksi Anang Hadi Purwanto sebagai pelapor perkara ini menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwa perkara ini karena mendapatkan laporan dari para pekerja yang berada di perusahaan tempat saksi bekerja. Dengan demikian pengetahuan saksi yang bukan dari penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi. Pasal 108 ayat (1) KUHP menentukan hak orang untuk melaporkan adanya peristiwa tindak pidana, yakni orang yang menjadi korban, mengetahui, mendengar atau mengalami adanya peristiwa tindak pidana itu;

Namun pada kenyataannya terbukti bahwa saksi pelapor Anang Hadi Purwanto tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang mempunyai hak untuk melaporkan adanya peristiwa pidana tersebut, sehingga seharusnya pihak Kepolisian Resor Gresik tidak menerima laporan dalam perkara ini yang dilakukan oleh saksi Anang Hadi Purwanto. Kekeliruan hukum tersebut selanjutnya tampak dari ketiadaan pengetahuan adanya peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini dan keterangan saksi Anang Hadi Purwanto dan para saksi lainnya yang menerangkan kejadian perkara terjadi pada bulan Maret 2013, dan hal itu tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan tempos delictie-nya pada bulan Januari 2013;

Dengan tidak terpenuhinya kualifikasi saksi Anang Hadi Purwanto sebagai orang yang berhak melapor dalam perkara ini berdasarkan Pasal 108 ayat (1) KUHP maka Pengadilan ini mohon agar menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima. Jika cara-cara demikian ditoleransi oleh praktik hukum acara pidana, maka akan menjadi preseden buruk di kemudian hari, di mana setiap orang

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



tanpa pengetahuan atau pengalamannya sendiri, hanya berdasarkan kabar orang lain, lalu melaporkan suatu peristiwa pidana yang nyata-nyata tidak diketahuinya sendiri. Hal itu dapat merusak hukum dan merugikan orang lain. Kita boleh bertanya pada diri-sendiri: Apakah kita bersedia dilaporkan dituduh melakukan kejahatan oleh orang yang hanya mendapatkan kabar burung dari orang lain? Jika kita sebagai para ahli hukum yang benar, apakah kita dapat membenarkan praktik hukum acara pidana yang berbahan isu atau mencari kebenaran dengan bahan rumor?;

Berdasarkan hal tersebut, cukup alasan jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan tidak diterima;

6.c. Hakim salah/tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) KUHP;

Berkaitan dengan hal-hal lain tentang penerapan hukum yang tidak adil dapat dibaca dalam Memori Banding para Terdakwa yang menguraikan bahwa Hakim Pertama telah memihak dengan mempergunakan keterangan para saksi yang bertentangan satu sama lain;

Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Ketidaksesuaian keterangan para saksi serta ketidaksesuaian keterangan para saksi dengan alat bukti surat dalam perkara ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan saksi Anang Hadi Purwanto di muka sidang Pengadilan ini sebagai pelapor dan keterangan para saksi lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerangkan waktu peristiwa tindak pidana (*tempus delictie*) ternyata bertentangan dengan waktu kejadian perkara yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakannya pada bulan Januari 2013;

Beberapa keterangan saksi di muka sidang Pengadilan ini, yang tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah:

- Saksi Anang Hadi Purwanto menerangkan kejadian perkaranya adalah bulan Maret 2013 (lihat halaman 7 putusan Pengadilan Pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Farid Sumantri menerangkan bahwa demo dilakukan pada tanggal 3 Maret 2013 dan rapat persiapannya adalah seminggu sebelumnya. Kejadian perkaranya dalam rapat persiapan tersebut. (lihat halaman 10 putusan Pengadilan Pertama);
- Saksi Sukadi (lihat halaman 11 putusan Pengadilan Pertama) dan Azizul Akbar menerangkan bahwa lupa kapan kejadian perkaranya. Saksi Azizul Akbar menerangkan bahwa ia tahu adanya perbuatan Terdakwa I dan II dari pemberitahuan para korlap (koordinator lapangan) (lihat halaman 12 dan 13 putusan Pengadilan Pertama);
- Saksi Agus Rosyidi juga lupa waktu kejadian perkaranya. Saksi juga tidak ikut Rapat di tempat kejadian perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (lihat halaman 13 putusan Pengadilan Pertama);
- Saksi Beni Saputro menerangkan bahwa para Terdakwa selalu hadir dalam setiap rapat Serikat Pekerja FSPBI dan setiap yang hadir selalu ada daftar hadir tentang nama-nama anggota yang hadir dalam rapat (lihat halaman 14 Putusan Pengadilan Pertama). Keterangan tersebut bertentangan dengan alat bukti Daftar Hadir yang diajukan Penasihat Hukum (terlampir dalam Surat Pembelaan Penasihat Hukum), di mana saksi Beni Saputro tidak hadir dalam rapat-rapat tersebut;
- Saksi Syarif juga terbukti tidak hadir dalam rapat-rapat persiapan aksi demo yang rapat-rapat itu diadakan tanggal 27 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013;
- Saksi Budiono Kurniawan menerangkan rapat terakhir Serikat Pekerja FSPBI bulan Maret 2013 (lihat halaman 17 putusan Pengadilan Pertama), padahal waktu kejadian perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada bulan Januari 2013. Keterangan saksi ini berbeda dengan keterangan saksi-saksi lainnya;
- Saksi Wartono menerangkan rapat terakhir Serikat Pekerja FSPBI bulan Maret 2013 (lihat halaman 18 putusan Pengadilan Pertama). Padahal waktu kejadian perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada bulan Januari 2013. Keterangan saksi ini berbeda dengan keterangan saksi-saksi lainnya;
- Saksi Mochammad Masrur juga terbukti tidak termasuk orang yang hadir dalam rapat-rapat FSPBI tanggal 27 Desember 2012 dan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



tanggal 02 Januari 2013 berdasarkan alat bukti Daftar Hadir yang dilampirkan dalam Surat Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;

- Saksi Sugianto menerangkan bahwa rapat terakhir FSPBI pada bulan Maret 2013. (lihat halaman 20 putusan Pengadilan Pertama). Padahal waktu kejadian perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada bulan Januari 2013. Keterangan saksi ini berbeda dengan keterangan saksi-saksi lainnya;

Mengingat bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendalilkan kejadian perkara “pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2013 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Januari 2013...”;

Sebaliknya, para saksi yang diajukan para Terdakwa dan Penasihat hukumnya (saksi a de charge), yakni saksi Farid Shofie, saksi Nursam, saksi Jefri Beni Sugara, saksi Fery Sulistiono, Moch. Muchlis dan saksi Heru Iswandi membantah keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Justru keterangan para saksi a de charge tersebut dapat menjelaskan kejadian Rapat FSPBI di kantor sekretariat FSPBI pada tanggal 27 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013 sekitar jam 16.00 WIB sebagai rapat untuk persiapan aksi demo tanggal 3 Januari 2013. Para saksi menerangkan di muka sidang bahwa dalam rapat-rapat tersebut tidak ada instruksi dari para Terdakwa yang sifatnya memberikan sanksi kepada para anggota yang tidak ikut aksi demo;

Keterangan para saksi a de charge yang bertolak belakang dengan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diperkuat dengan alat bukti surat (terlampir dalam Surat Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa), yakni:

- Notulen Rapat Koordinasi Pusat FSPBI – KASBI Gresik, tanggal 27 Desember 2012 jam 15.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB (alat bukti surat T-1) membuktikan tidak terdapat instruksi pengenaan sanksi kepada para anggota yang tidak ikut aksi demo;
- Notulen Rapat Koordinasi Pusat FSPBI – KASBI Gresik tanggal 02 Januari 2013 jam 15.30 – 18.00 WIB (alat bukti surat T-3) membuktikan tidak terdapat instruksi pengenaan sanksi kepada para anggota yang tidak ikut aksi demo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pusat FSPBI – KASBI Gresik, tanggal 27 Desember 2012 jam 15.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB (alat bukti surat T-2) dan Daftar Hadir Notulen Rapat Koordinasi Pusat FSPBI – KASBI Gresik tanggal 02 Januari 2013 jam 15.30 – 18.00 WIB (alat bukti surat T-4) membuktikan bahwa para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan FSPBI tersebut, sehingga para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui sendiri apa hasil rapat-rapat tersebut;

Itulah mengapa para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum menerangkan secara tidak benar tentang waktu kejadian perkara yang mereka nyatakan terjadi pada bulan Maret 2013. Keterangan tersebut tidak benar atau patut diduga sebagai keterangan palsu;

Keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum juga dibantah oleh Terdakwa I dan II. Para Terdakwa di muka sidang Pengadilan ini menerangkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak benar. Justru yang dilakukan para Terdakwa hingga saat ini adalah membela kepentingan seluruh buruh, baik anggota FSPBI dan yang bukan anggota FSPBI, termasuk turut dalam upaya di DPR RI di mana telah menghasilkan rekomendasi DPR yang merekomendasikan agar seluruh pekerja *outsourcing* yang dipekerjakan di PT. Petrokimia Gresik yang di-PHK agar dipekerjakan kembali dan diangkat menjadi pekerja tetap;

Dakwaan tentang perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga tidak terbukti. Daftar Hadir Rapat FSPBI tanggal 27 Desember 2012 (alat bukti surat T-3) juga membuktikan bahwa Terdakwa I Agus Budiono bersama BUDIONO. hadir dalam rapat tersebut. Dalam Daftar Hadir Rapat FSPBI tanggal 2 Januari 2013 membuktikan bahwa Terdakwa I Agus Budiono dan Terdakwa II Abdul Hakam sama-sama tidak hadir (alat bukti surat T-4). Hal tersebut membuktikan bahwa *tempos delictie* yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni bulan Januari 2013 sebenarnya tidak terbukti;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ParaTerpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah didakwa melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mana perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perkara tersebut tidak dapat dimohonkan kasasi, karenanya permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa permohonan peninjauan kembali para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung melarang upaya hukum kasasi terhadap perkara yang ancaman pidana maksimalnya selama 1 (satu) tahun maka upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa juga dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP permohonan peninjauan kembali dari Para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada masing-masing Pemohon para Terpidana/Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I. AGUS BUDIONO dan Terpidana II. ABDUL HAKAM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr., H., Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr., Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Penuntut Umum;**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H., Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr., Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)